



P U T U S A N

Nomor 715 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYARIFUDDIN alias SYARIF bin SULAIMAN SAAT ;**

Tempat lahir : Babel ;

Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 11 Oktober 1958 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Babel, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016 ;
4. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 09 November 2016 ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 November 2016 sampai dengan tanggal 07 Desember 2016 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan tanggal 05 Februari 2017 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1622/2017/S.464.Tah.Sus/PP/ 2017/MA tanggal 29 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Februari 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1623/2017/S.464.Tah.Sus/PP/ 2017/MA tanggal 29 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Maret 2017 ;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2494/2017/S.464.Tah.Sus/PP/ 2017/MA tanggal 30 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Mei 2017;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2495/2017/S.464.Tah.Sus/PP/ 2017/MA tanggal 30 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2017 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kutacane karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa Syarifuddin alias Syarif bin Sulaiman Saat (Alm) pada bulan Juni 2015 dalam bulan ramadhan 2015 sekira pukul 19.00 WIB dan bulan Juli 2015 sekira setelah lebaran Idul Fitri 2015 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada beberapa waktu di dalam tahun 2015 bertempat di Desa Nasi, Kec. Lawe Sumur, Kab. Aceh Tenggara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutacane, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Terdakwa dengan anak korban Uilly Adlina alias Uilly binti Hadi Sucipto adalah warga Desa Babel, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara dan tidak ada hubungan keluarga, anak korban Uilly Adlina alias Uilly binti Hadi Sucipto berumur 15 (lima belas) tahun bersekolah di Pesantren Nurul Islam (setingkat SMP) Desa Pinding, Kec. Lawe Sumur, Kab. Aceh Tenggara dan sekarang melanjutkan ke pesantren di Aceh Selatan (setingkat SMA), sementara Terdakwa berumur 57 (lima puluh tujuh) tahun, pendidikan terakhir SD (tamat), semenjak anak korban Uilly Adlina alias Uilly binti Hadi Sucipto

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 715 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah di Pesantren Nurul Islam, Terdakwa terlihat sangat dekat dengan anak korban Ulyy Adlina alias Ulyy binti Hadi Sucipto ;

Kedekatan antara Terdakwa dengan anak korban Ulyy Adlina alias Ulyy binti Hadi Sucipto diketahui oleh teman-teman sesama pesantren, diantaranya anak saksi Tina Rahayu alias Tina binti Basri yang pada tanggal, bulan yang tidak diingat lagi di tahun 2015 sekira pukul 11.00 WIB pernah diajak oleh anak korban Ulyy Adlina alias Ulyy binti Hadi Sucipto untuk pergi ke sawah genjer Terdakwa di Desa Nasi, Kec. Lawe Sumur untuk meminjam sepeda motor Honda Vario hitam milik Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang mengutip sayur genjer lalu meminjamkan sepeda motornya dan memberikan sejumlah uang sekira beberapa lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) beberapa lembar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sepeda motor tersebut dipinjam selama sekira 3 (tiga) jam ke rumah saudari Rika di Desa Jambur papan, setelah anak korban Ulyy Adlina alias Ulyy binti Hadi Sucipto dan anak saksi Tina Rahayu alias Tina binti Basri mengembalikan sepeda motor Terdakwa kemudian pulang naik becak, kemudian anak saksi Tina Rahayu alias Tina binti Basri juga pernah menyaksikan di tanggal, bulan yang tidak diingat lagi di tahun 2015 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke pesantren menjemput pulang anak korban Ulyy Adlina alias Ulyy binti Hadi Sucipto yang sedang sakit, kemudian pernah anak korban Ulyy Adlina alias Ulyy binti Hadi Sucipto bercerita dirinya mendapat hadiah dari Terdakwa berupa cincin mas, dan anak saksi Tina Rahayu alias Tina binti Basri juga sering melihat anak korban Ulyy Adlina alias Ulyy binti Hadi Sucipto menelpon meminta barang, uang dan pulsa, anak saksi Tina Rahayu alias Tina binti Basri juga pernah pada saat selesai libur sekolah mendengar anak korban Ulyy Adlina alias Ulyy binti Hadi Sucipto mengatakan dirinya diantar ke pesantren oleh Terdakwa, dan anak korban Ulyy Adlina alias Ulyy binti Hadi Sucipto juga pernah mengatakan baju baru yang dipakainya adalah pemberian Terdakwa dan ada memiliki sebuah handphone Nokia warna hitam pemberian Terdakwa, seingat anak saksi Tina Rahayu alias Tina binti Basri kedatangan Terdakwa ke pesantren Nurul Islam ada sekira 5 (lima) kali mengendarai sepeda motor Honda Vario les hitam, yang satu kali di pagi hari dan lebih sering sehabis magrib dan isya dan bertemu selalu di pondok yang berada di depan pintu gerbang pesantren, kemudian teman anak korban Ulyy Adlina alias Ulyy binti Hadi Sucipto lainnya yang mengetahui kedekatan Terdakwa dengan anak korban Ulyy Adlina alias Ulyy binti Hadi Sucipto adalah anak saksi Nova Rida alias Nova binti Arrudin yang melihat Terdakwa beberapa kali datang ke Pesantren Nurul Islam menemui anak korban Ulyy Adlina alias Ulyy binti Hadi

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 715 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sucipto yaitu pada siang hari dan lebih sering malam hari sekira pukul 20.00 WIB s/d 21.00 WIB dihari hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi di tahun 2015, bahkan di tanggal 07 Februari 2015 Terdakwa pernah menyuruh anak korban Ulyy Adlina alias Ulyy binti Hadi Sucipto meminta izin kepada saksi Hj Jazilah, AB Alias Umi Ayang binti Abdullah guru pengasuh di Pesantren Nurul Islam untuk izin pulang ke rumah dengan alasan dijemput kakek dan kembali ke pesantren tanggal 08 Februari 2015 namun anak korban Ulyy Adlina alias Ulyy binti Hadi Sucipto terlambat kembali ke pesantren yaitu di tanggal 09 Februari 2015, kemudian teman anak korban Ulyy Adlina alias Ulyy binti Hadi Sucipto lainnya yang mengetahui kedekatan Terdakwa dengan anak korban Ulyy Adlina alias Ulyy binti Hadi Sucipto adalah anak saksi Selbi Misdayanti alias Selbi binti Rahmadi yang melihat Terdakwa sering datang ke Pesantren Nurul Islam membawakan makanan dan uang untuk anak korban Ulyy Adlina alias Ulyy binti Hadi Sucipto, kemudian Terdakwa juga terlihat sering membawa anak korban Ulyy Adlina alias Ulyy binti Hadi Sucipto keluar Pesantren Nurul Islam, dan anak saksi Selbi Misdayanti alias Selbi binti Rahmadi juga pernah melihat anak korban Ulyy Adlina alias Ulyy binti Hadi Sucipto memiliki sebuah handphone Nokia warna hitam pemberian Terdakwa.

Kemudian saat anak korban Ulyy Adlina alias Ulyy binti Hadi Sucipto sudah duduk di kelas III Pesantren Nurul Islam sedang libur pesantren di waktu bulan Juni 2015 di malam bulan Ramadhan 2015 sekira pukul 19.00 WIB bermula Terdakwa menelpon menggunakan nomor 081360987415 menggunakan HP jenis Samsung lipat ke Handphone Nokia warna hitam anak korban Ulyy Adlina alias Ulyy binti Hadi Sucipto nomor 081265219104 dan mengajak anak korban Ulyy Adlina alias Ulyy binti Hadi Sucipto bertemu di sebuah pondok milik saksi Bahtiar alias Pak Jailani bin Saden (Alm) berada dekat persawahan di Desa Nasi, Kec. Lawe Sumur, Kab. Aceh Tenggara, karena dibujuk maka saksi Ulyy Adlina alias Ulyy binti Hadi Sucipto berangkat segera ke pondok tersebut menumpang becak motor, sesampai di pondok tersebut anak korban Ulyy Adlina alias Ulyy binti Hadi Sucipto menunggu sebentar di dalam pondok berukuran sekira muat untuk empat orang sekelilingnya berdindingan pelepah rumbia disusun rebah setinggi sekira 30 (tiga puluh) cm sehingga bagian dinding atas terbuka, pondok tersebut agak jauh dari pinggir jalan dan jauh dari rumah penduduk lokasinya juga tertutup beberapa batang pisang dan semak, tak lama kemudian Terdakwa datang dengan sepeda motor matic warna les hitam kemudian menitipkan sepeda motor tersebut di rumah saksi Ela Wati alias Ela binti Sehad kemudian tergesa-gesa menuju pondok tempat anak korban Ulyy Adlina alias Ulyy binti Hadi

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 715 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sucipto disuruh menunggu berjarak sekira 200 (dua ratus meter), saat itu saksi Ela Wati alias Ela binti Sehad sudah curiga dengan Terdakwa dan ingin mengintip apa yang dilakukan Terdakwa namun dilarang oleh suami yaitu saudara Supriadi, sebelumnya saksi Ela Wati alias Ela binti Hadi Sucipto pernah mendengar cerita dari temanannya yang bernama saudari Dewi yang pernah melihat Terdakwa membawa perempuan bukan isterinya ke dalam pondok sawah dekat rumah saksi Ela Wati alias Ela binti Hadi Sucipto, selanjutnya Terdakwa berduaan dengan anak korban Ully Adlina alias Ully binti Hadi Sucipto, lalu di dalam pondok Terdakwa menarik tangan anak korban Ully Adlina alias Ully binti Hadi Sucipto dan membaringkan badan di atas tikar pandan ukuran 80 cm x 80 cm warna putih pudar dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalam yang dikenakan anak korban Ully Adlina alias Ully binti Hadi Sucipto, kemudian Terdakwa duduk di atas kedua kaki anak korban Ully Adlina alias Ully binti Hadi Sucipto dengan posisi lutut bertumpu di atas lantai, lalu Terdakwa mengambil kondom di dalam dompetnya, Terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalamnya, lalu memasang kondom tersebut di penisnya yang tegang, anak korban Ully Adlina alias Ully binti Hadi Sucipto merasa takut dan mencoba melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan Terdakwa, akan tetapi tidak berhasil, lalu Terdakwa menarik ke atas baju tidur lengan panjang warna biru yang dikenakan anak korban Ully Adlina alias Ully binti Hadi Sucipto hingga ke leher dan membuka BH, sehingga menampakkan badan bagian depan yaitu payudara dan perut, Terdakwa yang dalam keadaan bernafsu langsung menciumi pipi, meremas-remas sambil menciumi payudara anak korban Ully Adlina alias Ully binti Hadi Sucipto, selanjutnya Terdakwa mengangkangkan kedua belah paha anak korban Ully Adlina alias Ully binti Hadi Sucipto dan mendorong masuk secara perlahan penisnya yang tegang ke dalam lubang vagina hingga masuk, setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan bokongnya turun naik sehingga penis keluar masuk di dalam lubang vagina anak korban Ully Adlina alias Ully binti Hadi Sucipto, saat itu Terdakwa berkata bernada mengancam "Jangan ribut nanti dengar orang" sehingga anak korban Ully Adlina alias Ully binti Hadi Sucipto terdiam, beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam lubang vagina anak korban Ully Adlina alias Ully binti Hadi Sucipto, selanjutnya Terdakwa mengenakan kembali celananya dan menyuruh anak korban Ully Adlina alias Ully binti Hadi Sucipto memakai kembali baju serta celananya, selesai berbuat tersebut Terdakwa membawa anak korban Ully Adlina alias Ully binti Hadi Sucipto meninggalkan pondok tersebut lalu mengantarkan anak korban Ully Adlina alias Ully binti Hadi Sucipto pulang

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 715 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor, saat dalam perjalanan Terdakwa mengatakan "Jangan bilang sama siapa pun kalau nanti kau di suruh Visum jangan mau", dan anak korban Uly Adlina alias Uly binti Hadi Sucipto menjawab "Iya", sesampainya di kota tepatnya di samping Toko Sejahtera, Terdakwa menuruunkan anak korban Uly Adlina alias Uly binti Hadi Sucipto dan berkata "Besok kukasih kau uang" dan anak korban Uly Adlina alias Uly binti Hadi Sucipto menjawab lagi "Iya", setelah itu anak korban Uly Adlina alias Uly binti Hadi Sucipto menumpang becak motor pulang ke rumahnya sendiri, esok hariya Terdakwa membrikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada anak korban Uly Adlina alias Uly binti Hadi Sucipto di pondok sawah genjer Terdakwa yang kemudian sebagian uang tersebut dibelikan 1 (satu) potong baju warna putih motif kotak-kotak kecil;

Kemudian pada bulan Juli 2015 sekira setelah Idul Fitri 2015 sekira pukul 19.00 WIB bermula Terdakwa menelpon lagi ke Handphone anak korban Uly Adlina alias Uly binti Hadi Sucipto dan mengajak bertemu lagi di sebuah pondok milik saksi Bahtiar Als Pak Jailani bin Saden (Alm) di dekat persawahan yang berada di Desa Nasi, Kec. Lawe Sumur, Kab. Aceh Tenggara dengan janji akan memberikan uang, anak korban Uly Adlina alias Uly binti Hadi Sucipto terbujuj akan janji tersbeut dan segera menuju pondok tersebut dengan menumpang becak motor, sesampainya di pondok tersebut anak korban Uly Adlina alias Uly binti Hadi Sucipto masuk dan menunggu kedatangan Terdakwa, beberapa menit kemudian Terdakwa datang menggunakan sepeda motor kemudian menuju ke dalam pondok, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada anak korban Uly Adlina alias Uly binti Hadi Sucipto, namun saat anak korban Uly Adlina alias Uly binti Hadi Sucipto hendak menerima uang tersebut Terdakwa berkata "Jangan dulu, ngentot dulu kita baru ambil uang ini", lalu anak korban Uly Adlina alias Uly binti Hadi Sucipto berkata "Gak mau aku...takut aku", namun Terdakwa berkata "Gak usah takut gak sakit ku buat", setelah itu Terdakwa membuka celana anak korban Uly Adlina alias Uly binti Hadi Sucipto yang sedang duduk di atas tikar pandan ukuran 80 cm x 80 cm warna putih pudar, selanjutnya Terdakwa membuka celananya sendiri lalu menduduki kaki anak korban Uly Adlina alias Uly binti Hadi Sucipto, kemudian Terdakwa mengenakan kondom ke penisnya yang tegang dan mengangkangkan kedua kaki anak korban Uly Adlina alias Uly binti Hadi Sucipto lalu memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina anak korban Uly Adlina alias Uly binti Hadi Sucipto, Terdakwa lalu menggoyang-goyangkan pinggulnya turun naik sehingga penisnya bergerak keluar masuk di lubang vagina anak korban Uly Adlina alias Uly binti Hadi Sucipto, beberapa menit kemudian Terdakwa merasakan

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 715 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenikmatan dan mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam lubang vagina anak korban Ulyy Adlina alias Ulyy binti Hadi Sucipto, selanjutnya Terdakwa mengenakan celananya sendiri dan menyuruh anak korban Ulyy Adlina alias Ulyy binti Hadi Sucipto juga mengenakan kembali celananya, selesai berbuat Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada anak korban Ulyy Adlina alias Ulyy binti Hadi Sucipto, setelah itu Terdakwa membawa anak korban Ulyy Adlina alias Ulyy binti Hadi Sucipto pergi meninggalkan pondok dan mengantarkannya dengan sepeda motor dan menurunkannya di Simpang Kelapa Gading, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara, pada saat itu anak korban Ulyy Adlina alias Ulyy binti Hadi Sucipto mengenakan baju tidur warna biru lengan panjang dan celana panjang warna merah dan jilbab warna coklat, sedangkan Terdakwa mengenakan baju warna hitam dan celana yang berwarna hitam, atas pemberian uang tersebut kemudian dibelikan 1 (satu) potong baju warna merah campur hitam ;

Kemudian pada bulan September 2015 sekira pukul 15.00 WIB isteri Terdakwa yaitu saksi Juminah alias Amek Asni binti Rajali (Alm) mendatangi rumah saksi Reni Marlinda Als Linda binti Khalidun yaitu ibu dari anak korban Ulyy Adlina alias Ulyy binti Hadi Sucipto, kemudian menanyakan keberadaan anak korban Ulyy Adlina alias Ulyy binti Hadi Sucipto yang dijawab sedang berada di pesantren di Aceh Selatan, kemudian saksi Juminah alias Amek Asni binti Rajali (Alm) bertanya "Enggak kin sudah kalian nikahkan orang tu (Terdakwa dengan anak korban Ulyy Adlina alias Ulyy binti Hadi Sucipto)", kemudian saksi Reni Marlinda alias Linda binti Khalidun menjawab "Manalah saya kasi kalau ada", lalu saksi Juminah alias Amek Asni binti Alm Rajali berkata lagi "Pokoknya itulah tolong kau ajari anakmu itu, kalau seandainya itu orang lain udah saya hina kamu", akhirnya pada tanggal 12 Oktober 2015 anak korban Ulyy Adlina alias Ulyy binti Hadi Sucipto pulang ke Kutacane, kemudian saksi Reni Marlinda Als Linda binti Khalidun beserta pihak keluarga menanyakan kepada anak korban Ulyy Adlina alias Ulyy binti Hadi Sucipto apa yang telah diperbuat Terdakwa kepada anak korban Ulyy Adlina alias Ulyy binti Hadi Sucipto, saat itulah anak korban Ulyy Adlina alias Ulyy binti Hadi Sucipto menerangkan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi dirinya, setelah mendengar keterangan anak korban Ulyy Adlina alias Ulyy binti Hadi Sucipto kemudian saksi Reni Marlinda alias Linda binti Khalidun dan pihak keluarga melaporkan Terdakwa ke Polres Aceh Tenggara pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 ;

Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Visum et Repertum (VER) Nomor : 019/VER-PD/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 atas nama anak korban

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 715 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ully Adlina alias Ully binti Hadi Sucipto, yang dibuat atas sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr. Ramulia, Sp. OG, dokter pada Yayasan Ibu dan Anak Klinik Permata Dara Kutacane, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2015 jam 16.30 WIB. Pemeriksaan fisik : Kepala : Tidak ada kelainan, Badan : Tidak ada kelainan, Anggota gerak : Tidak ada kelainan, Alat kelamin : Hymen/Selaput dara : dijumpai luka robek lama pada arah jam 06, sampai dasar, 3, 5, 7, 9 tidak sampai dasar. Kesimpulan : Liang senggama/hymen kemungkinan telah diterobos oleh benda tumpul ;

Selanjutnya berdasarkan Laporan Sosial tanggal 13 Mei 2016 telah melakukan penelitian di kediaman anak korban Ully Adlina alias Ully binti Hadi Sucipto di Desa Babel, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara yang melakukan petugas Baharudin, Aswita, Anah, M. Hamadi Irwansyah selaku pekerja Sosial pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Aceh Tenggara menyimpulkan bahwa anak korban Ully Adlina alias Ully binti Hadi Sucipto perlu didampingi oleh Psikolog untuk pemulihan trauma ;

Akibat perbuatan Terdakwa maka anak korban Ully Adlina alias Ully binti Hadi Sucipto telah hilang keperawanan yang tidak dapat dikembalikan seperti semula dan trauma dengan Terdakwa, juga malu dengan keluarga dan teman-teman ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling banyak 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara tanggal 17 Oktober 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDDIN Alias SYARIF Bin SULAIMAN SAAT (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dan beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*" sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 715 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo.
Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIFUDDIN Alias SYARIF Bin SULAIMAN SAAT (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana panjang kain warna merah maroon motif batik;
- 1 (satu) potong jilbab segi empat warna biru dongker;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah;
- 1 (satu) potong BRA/BH warna hitam berliris putih;
- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam tipe CE 0168;
- 2 (dua) potong baju lengan panjang warna merah hitam dan warna putih hitam bermotif kotak-kotak kecil;

Dikembalikan kepada Saksi korban ULLY ADLINA Als. ULLY Binti HADI SUCIPTO;

- 1 (satu) buah tikar pandan yang berukuran kira-kira 1.80 cm x 80 cm warna putih pudar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 108/Pid.Sus/2016/PN-Ktn, tanggal 2 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SYARIFUDDIN Alias SYARIF Bin SULAIMAN SAAT (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SYARIFUDDIN Als SYARIF Bin SULAIMAN SAAT (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 715 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana panjang kain warna merah maroon motif batik;
 - 1 (satu) potong jilbab segi empat warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah;
 - 1 (satu) potong BRA/BH warna hitam berliris putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam tipe CE 0168;
 - 2 (dua) potong baju lengan panjang warna merah hitam dan warna putih hitam bermotif kotak-kotak kecil;

Dikembalikan kepada saksi korban ULLY ADLINA Alias ULLY Binti HADI SUCIPTO;

- 1 (satu) buah tikar pandan yang berukuran kira-kira 1.80 cm x 80 cm warna putih pudar ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 218/PID/2016/PT-BNA tanggal 29 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Membebaskan,.....

- Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 2 Nopember 2016, Nomor. 108/Pid.Sus/2016/PN- Ktn, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana panjang kain warna merah maroon motif batik.
 - 1 (satu) potong jilbab segi empat warna biru dongker.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah.
 - 1 (satu) potong BRA/BH warna hitam berliris putih.
 - 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam tipe CE 0168.
 - 2 (dua) potong baju lengan panjang warna merah hitam dan warna putih hitam bermotif kotak-kotak kecil.

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 715 K/PID.SUS/2017



Dikembalikan kepada saksi korban ULLY ADLINA Als. ULLY Binti HADI SUCIPTO;

- 1 (satu) buah tikar pandan yang berukuran kira-kira 1.80 cm x 80 cm warna putih pudar;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2017/PN- Ktn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kutacane yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Februari 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Februari 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 14 Februari 2017 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 14 Februari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. TENTANG JUDEX FACTIE TELAH LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DALAM PUTUSANNYA.

- Bahwa secara garis besar formulasi sebuah Putusan Pengadilan diatur dalam Pasal 184 ayat 1 HIR atau Pasal 195 RBG jo. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004, dan apabila Putusan tersebut tidak mengikuti susunan perumusan yang digariskan pasal diatas, putusan tersebut tidak sah dan harus dibatalkan (vide Putusan MA No.312 K/SIP/1974);
- Bahwa jika bertitik tolak dari isi Pasal tersebut di atas, maka sebuah Putusan Pengadilan harus memuat secara ringkas dan jelas tentang pokok perkara, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti pertimbangan hukum dan amar Putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa khusus pada bahagian pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan harus memuat analisis, argumentasi hukum, pendapat hukum dan/atau kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara, yang kesemuanya harus didasarkan kepada Undang-undang pembuktian yang terdiri dari apakah alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) memenuhi syarat formil dan materil, apakah keterangan saksi yang didengar dalam persidangan merupakan keterangan yang dibawah sumpah atau tidak, apakah keterangan saksi yang satu dengan yang lain bersesuaian, dan/atau apakah alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain telah dilakukan pengujian (*cross cek*), kemudian sejauh manakah nilai kekuatan pembuktian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun oleh Terdakwa ;
- d. Bahwa dalam Putusan *a quo* (Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 108/Pid.Sus/2016/PN-Ktn, tertanggal 2 Nopember 2016, *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 218/PID/2016/PT-BNA, tertanggal 29 Desember 2016), didalam bahagian pertimbangan hukumnya sama sekali tidak ada memuat pertimbangan hukum apakah keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah atau belum memenuhi syarat formil dan materil, bukti mana sajakah yang telah mencapai batas minimal pembuktian serta sejauh mana nilai kekuatan pembuktian tersebut ;
- e. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* sama sekali tidak memuat bukti-bukti berupa keterangan saksi-saksi yang meringankan Pemohon Kasasi, sehingga *Judex Facti* hanya menguraikan, menganalisa dan mengambil kesimpulan atas bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) secara sepihak tanpa didahului oleh pertimbangan apakah bukti-bukti yang diajukan tersebut memenuhi syarat formil dan materil atau tidak, atau apakah telah memenuhi batas minimal pembuktian atau tidak ;
- f. Bahwa di dalam Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, bukti-bukti yang meringankan Pemohon Kasasi hanya dimuat dalam bahagian duduk perkara, sedangkan pada bahagian pertimbangan hukumnya sama sekali tidak ada dimuat, sehingga jelas *Judex Facti* tidak lengkap dalam mempertimbangkan alat-alat bukti dalam perkara *A quo* ;
- g. Bahwa dari alat bukti yang sama sekali tidak dipertimbangkan secara hukum oleh *Judex Facti* adalah keterangan Saksi Korban (Uly Adlina Binti Hadi Sucipto) didepan persidangan bahwa Saksi Korban telah mengakui pernah tertangkap berpacaran oleh Security/Satpam Kampus/Universitas Gunung Leuser (UGL) di Kutacane dengan seorang laki-laki dan berdasarkan pengakuan Saksi Korban didepan persidangan laki-laki tersebut adalah pacarnya bernama Ridho Pahlevi, namun pengakuan Saksi Korban tersebut

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 715 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya ;
- h. Bahwa padahal Pemohon Kasasi melalui Kuasa Hukumnya dalam Persidangan tingkat pertama telah meminta kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) melalui *Judex Facti* untuk menghadirkan laki-laki yang telah disebut-sebut oleh Saksi Korban sebagai Pacarnya, akan tetapi tidak dihadirkan dalam persidangan oleh *Judex Facti* ;
- i. Bahwa sebenarnya Pemohon Kasasi telah mendapat informasi dari orang-orang yang dapat dipercaya dan dekat dengan Ridho Pahlevi, pacar Saksi Korban dan berdasarkan cerita tersebut bahwa Ridho Pahlevi pernah melakukan hubungan intim/badan dengan Saksi Korban, dan itu terjadi sebelum adanya tuduhan Asulisa yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi ;
- j. Bahwa Saksi Korban juga dalam persidangan tingkat pertama menyatakan “awalnya tidak ada merasa malu, tapi setelah orang-orang tahu dan setelah adanya laporkan ke Polisi baru merasa malu”, artinya oleh karena perbuatan Asusila yang terjadi kepada saksi korban bukan Pemohon Kasasi pelakunya, tetepi dengan orang lain, makanya Saksi Korban tidak terpukul melihat Pemohon Kasasi, bahkan setiap persidangan selalu hadir untuk melihat persidangan dan selalu mondar-mandir mengendarai sepeda motor keluar masuk Pengadilan Negeri Kutacane ;
- k. Bahwa Saksi Korban di persidangan *Judex Facti* tingkat pertama menerangkan tidak merasa trauma dan atau terganggu psikologinya dan biasa-biasa saja, sehingga dengan demikian secara jelas dan terang sebenarnya bukan Pemohon Kasasi yang melakukan hubungan persetubuhan dengari Saksi Korban Uilly Adlina Binti Hadi Sucipto, melainkan orang lain ;
- l. Bahwa dari semua keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dipersidangan tidak ada satu saksi pun yang melihat Pemohon Kasasi bertemu di sawah genjer dimana katanya perbuatan Asusila tersebut dilakukan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ;
- m. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah tidak mempertimbangkan fakta hukum dipersidangan terkait dengan keterangan Ahli yang dihadirkan dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dr. RAMULIA, SP.OG. yang telah menerangkan secara detail dan rinci kondisi Saksi Korban (Uilly Adlina Binti Hadi Sucipto), dan pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) terhadap alat kelamin Saksi Korban ditemukan alat kelamin masih sempit dengan diameter 2.5 cm, dan berdasarkan penelitian-penelitian dalam kasus Asusila yang terjadi, biasanya dengan diameter 2.5 cm tersebut, Ahli tidak dapat memastikan kerusakan seperti itu bukan berarti adanya hubungan intim/badan,

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 715 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa jadi diakibatkan adanya benda tumpul lain yang masuk ke alat kelamin, sehingga Ahli tidak dapat memastikan kerusakan pada alat kelamin Saksi Korban merupakan perbuatan/alat kelamin Pemohon Kasasi atau tidak;

- n. Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka jelas terbukti bahwa Putusan *Judex Facti* tingkat pertama Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 108/Pid.Sus/2016/PN-Ktn, tertanggal 02 Nopember 2016, jo. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 218/PID/2016/PT-BNA, tertanggal 29 Desember 2016, telah dibuat tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku, sehingga Putusan tersebut adalah tidak sah dan harus dibatalkan ;

II. TENTANG JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU.

- a. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Kutacane yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melanggar hukum yang berlaku ;
- b. Bahwa *Judex Facti* dalam Putusannya tidak cukup mempertimbangkan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*);
- c. Bahwa sesuai dengan Pasal 178 HIR jo. Pasal 189 RBG jo. Pasal 19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, suatu Putusan Pengadilan harus memuat asas-asas Putusan antara lain yaitu “asas memuat dasar alasan yang lebih jelas dan rinci” ;
- d. Bahwa menurut asas ini, Putusan yang dijatuhkan haruslah berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, lengkap dan seksama, mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, jika tidak maka Putusan tersebut dikategorikan Putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*);
- e. Bahwa dalam memutuskan perkara *a quo Judex Facti* tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya, karena tidak memuat keseluruhan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, baik yang meringankan Terdakwa (Pemohon Kasasi) maupun yang memberatkan Terdakwa (Pemohon Kasasi), sehingga Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* jelas tidak cukup mempertimbangkan hukumnya ;
- f. Bahwa untuk itu Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa ulang perkara ini pada Tingkat Kasasi agar membaca dan meneliti isi pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo* yang tidak lengkap mempertimbangkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan ;
- g. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan fakta hukum tentang terdapat alasan pembenar atau alasan pema'af yang

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 715 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecualikan Terdakwa dan Tuntutan Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 51 ayat 2 KUHP dan *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan/dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) secara cermat dan jelas dasar hukumnya ;

- h. Bahwa terhadap alasan tersebut diatas, Pemohon Kasasi telah menguraikan secara panjang lebar didalam Nota Pembelaan dan Memori Banding, maka oleh karenanya dimohonkan kepada Yang Mulia Hakim Agung apa-apa yang telah diuraikan dalam Nota Pembelaan tanggal 30 Oktober 2016 dan Memori Banding tanggal 05 Desember 2016 secara mutatis mutandis juga dimasukkan dalam Memori Kasasi ini dan untuk itu penulisannya tidak diulangi kembali ;
- i. Bahwa oleh untuk itu Pemohon Kasasi juga meminta kepada Yang Mulia Hakim Agung yang memeriksa ulang perkara *a quo* memberikan keringanan dan keadilan serta kepastian hukum kepada Pemohon Kasasi yang telah dizolimi dan menjadi koban fitnah ;
- j. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, cukup jelas dan nyata *Judex Facti* dalam perkara ini telah mengambil keputusan yang tidak lengkap mempertimbangkan alat-alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian dan tidak cukup mempertimbangkan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*);
- k. Bahwa atau dengan kata lain *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian yang ditemukan dalam persidangan dengan seksama dan rinci, sehingga Putusan *Judex Facti* tersebut adalah cacat karena tidak cukup pertimbangan hukumnya (vide Putusan MA No. 4434 K/SIP/1986 Jo. Putusan MA No. 672 K/SIP/1972) ;
- l. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa Putusan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Kutacane) dalam perkara A quo telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-undang dan atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku ;
- m. Bahwa oleh karena keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi ini adalah keberatan-keberatan yang didasarkan kepada hukum dan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 30 ayat 1 point b dan c Undang-undang No. 14/1985 jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung) dengan ini dimohonkan kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung RI) Majelis Hakim Agung yang memeriksa ulang dan mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 715 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, meskipun Terdakwa menyangkal melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi dari fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi korban Ulyy Adlina Binti Hadi Sucipto, keterangan saksi-saksi lain dan adanya bukti petunjuk, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut" ;
2. Bahwa lagi pula keberatan kasasi Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi, hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **SYARIFUDDIN alias SYARIF bin SULAIMAN SAAT** tersebut ;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 715 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **5 Juli 2017** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi/**Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S, S.H.,M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001